



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 565 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) HIBAH DARI CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY BANK SUMSEL BABEL KEPADA UPTD RSK MATA MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 03/BSB/BAST/2023 tanggal 19 November 2023 telah dilakukan serah terima Hibah bantuan *Corporate Social Responsibility* berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Toyota *Hi Ace Commuter* untuk pelayanan kesehatan mata penggaris dan program sosial lainnya antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 445/1190/Kes/III/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan surat Plh. Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/0003/RSKMM/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat bantuan *Corporate Social Responsibility* berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat);
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

- KEDUA** : Penetapan Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada UPTD RSK Mata Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan dicatat pada Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin.
- KETIGA** : UPTD RSK Mata Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala UPTD RSK Mata Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Sumsel